AL-MI'YAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 02 (2026) P-ISSN: XXXX-XXXX
https://jurnal.insima.ac.id/index.php/hkix e-ISSN: XXXX-XXXX

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Secara Kontekstual Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Modern

Abdul Aziz[1], Ulin Ni'mah[2]

[12]UIN Syeikh Wasil Kediri
E-mail korespondensi: abd.aziz46417@gmail.com ulinnakmah@uinkediri.ac.id

Article History
Received: 2026-06-25, Accepted: 2026-08-27 , Published: 2026-08-27

Abstrak

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan pada pola hubungan dalam keluarga, termasuk penerapan hak dan kewajiban suami istri. Meningkatnya tingkat pendidikan, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, dan perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga membutuhkan pemahaman yang lebih kontekstual tentang ketentuan hukum keluarga Islam. Penelitiannya bermaksud guna menganalisa pelaksanaan hak serta kewajiban suami istri secara kontekstual dari perspektif hukum keluarga Islam modern serta mengkaji relevansi dasar-dasar hukum islam didalam menangani dinamika kehidupan keluarga kontemporer. Metode penelitiannya yang dipakai ialah penelitian hukum normative perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Materi hukum primer diperoleh pada Al-Qur'an, Hadist, kompilasi hukum islam serta aturan UU yang bertautan melalui perkawinan, namun materi hukum sekunder diperoleh dari buku serta artikel ilmiah yang relevan. Analisa dilaksanakan secara deskriptif serta kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak serta kewajiban suami istri didalam keluarga Muslim modern tidak dapat dipahami secara kaku dan formal, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan keluarga selama tak berlawanan melali dasr-dasar hukum islam. Pendekatan penelitian dengan kaidah fiqh menggunakan konsep mubadalah, dan prinsip keseimbangan (al-mizan) memberikan landasan normatif untuk menciptakan pembagian peran yang lebih fleksibel, adil, dan berorientasi pada maslahat. Dengan demikian, kontekstualisasi hak serta kewajibannya suami istri merupakan bentuk penerapan nilai-nilai hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan saat ini tanpa menghilangkan tujuan utama pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, serta wa rahmah.

Kata Kunci: *hak dan kewajiban suami istri; hukum keluarga Islam modern; mubadalah; kemaslahatan keluarga.*

Abstract

The evolution of contemporary society has altered the structure of family relationships, particularly the application of husband and wife's rights and responsibilities. A more contextual understanding of the requirements of Islamic family law is necessary due to rising educational levels, women's participation in the workforce, and shifts in the social and economic circumstances of families. This study is to investigate the applicability of Islamic legal principles in addressing the dynamics of modern family life as well as the contextual application of husband and wife rights and obligations from the standpoint of contemporary Islamic family law. Both a conceptual approach and normative legal research (statute approach) are employed as research

methodologies. The Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law, and marriage-related laws and regulations were the sources of primary legal resources; books and scientific pertinent journal articles provided secondary legal materials. Through library research, the analysis was carried out both qualitatively and descriptively. The results of this study indicate that the application of husband and wife rights and obligations in modern Muslim families cannot be understood rigidly and formally, but rather need to be adapted to social, economic conditions, and family needs as long as they do not conflict with the basic principles of Islamic law. The principles of fiqh, the idea of mubjadi, the principle of balance (al-mizan), and the maqashid al-syari'ah approach offer a normative foundation for establishing a more adaptable, just, and advantageous role-oriented distribution of roles. The main goal of marriage is to establish a family that is sakinah, mawaddah, and wa rahmah. Therefore, contextualizing the rights and obligations of husband and wife is a way to implement Islamic legal standards that are adaptive to current developments without destroying that goal.

Keyword: *rights and obligations of husband and wife; modern Islamic family law; mubadalah; family welfare.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bentuk yang suci dan memiliki tujuan suci, karena bentuk dari kekuasaan Tuhan. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci (misaqan ghalizhan) yang memunculkan hak serta kewajibannya bagi tiap-tiap pasangan (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018: 544). Karena itu, kehidupan pernikahan tidak hanya dibentuk dengan dasar hubungan emosional, namun dari tanggungjawab yang mesti dilengkapi oleh suami serta istri selaras hukum syariah (Sabila dkk., 2024: 24799). Dalam kehidupan pernikahan, hak dan kewajiban tak bisa dipisahkan, sebab hak satu bagian dalam dasarnya adalah kewajiban pihak lain. Hubungan timbal balik ini merupakan dasar untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam keluarga. Ketika hak dan kewajiban dilaksanakan secara proporsional, tujuan pernikahan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, mengabaikan salah satu unsur ini berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga (Muda'i dkk., 2023: 145). Di sisi lain, perkembangan dalam masyarakat modern telah membawa perubahan signifikan pada pola hubungan keluarga. Meningkatnya keterlibatan perempuan di sektor publik, perubahan dalam struktur ekonomi keluarga, dan meningkatnya kesadaran akan peran yang setara antara pria serta wanita berarti bahwa pembagian hak serta kewajibannya didalam rumah tangga tidak lagi dipahami secara kaku, seperti konstruksi masyarakat tradisional. Perubahan-perubahan ini telah memunculkan berbagai dinamika baru yang membutuhkan pemahaman yang lebih kontekstual tentang hukum keluarga Islam (Kalingga dkk., 2024: 11243).

Banyak peneliti telah mempelajari hak serta kewajibannya suami istri. Penelitiannya yang dilaksanakan oleh Fatiha Sabila Putri Matondang dkk. berfokus pada diskusi tentang hak serta kewajibannya suami istri dari pandangan hukum Islam. Penelitiannya menjabarkan maka hubungan antara hak serta kewajibannya antara suami istri berkarakter timbal balik serta merupakan konsekuensi pada kontrak pernikahan yang sh. Kekuatan penelitiannya terletak pada diskusi normatifnya yang komprehensif tentang konsep hak serta kewajibannya didalam hukum Islam. Namun, penelitiannya lebih berfokus pada aspek konseptual dan oleh karena itu tidak membahas penerapannya dalam konteks perubahan sosial di masyarakat modern (Sabila dkk., 2024: 24800). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad Agus Rifai, Husin Bawapi, dan Abdul Gafar Saidi meneliti usaha untuk memenuhi hak serta kewajibannya suami istri dalam pasangan penyandang disabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa pasangan penyandang disabilitas masih mampu melangsungkan hak serta kewajibannya tiap-tiap melalui kerja sama, saling

mengerti, serta saling melengkapi, sehingga memperkuat ketahanan keluarga. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan data empiris yang menunjukkan implementasi hak dan kewajiban dalam kehidupan nyata. Namun, fokus penelitian terbatas pada keluarga penyandang disabilitas dan oleh karena itu tidak mencerminkan kondisi keluarga Muslim modern secara umum (Rifai dkk., 2024: 499-503).

Sementara itu, penelitian oleh Syaiful Muda'i dan Abdur Rohman Wahid membahas hak serta kewajibannya suami istri didalam perkawinan, memfokuskan krusialnya keselarasan diantara hak serta kewajibannya sebagai dasar kehidupan berumah tangga. Penelitiannya memberi partisipasi didalam menjelaskan konsep dasar kaitan timbal balik diantara suami serta istri. Namun, penelitian ini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan oleh karena itu gagal mengakomodasi perubahan sosial yang memengaruhi penerapan hak dan kewajiban dalam keluarga kontemporer (Muda'i & Wahid, 2023: 145). Penelitian lain yang dilakukan oleh Qori Rizqiah H. Kalingga serta Melvin Serlina Wati Gulo meneliti kesamaan hak suami serta istri dari pandangan hukum islam. Temuan penelitinanya memerlihatkan maka hak serta kewajibannya suami istri didalam islam bersifat fleksibel serta bisa diselaraskan melalui kondisi tiap-tiap berumah tangga. Kekuatan studi ini terletak pada upayanya untuk menghubungkan konsep kesetaraan dengan hukum Islam. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada isu kesetaraan gender dan tidak secara khusus membahas implementasi hak serta kewajibannya suami dan istri dari pandangan hukum keluarga Islam modern (Kalingga dkk., 2024: 11249-11250).

Berdasarkan berbagai studi tersebut, jelas bahwa penelitian mengenai hak serta kewajibannya suami istri sudah dilakukan dari perspektif normatif, empiris, dan kesetaraan gender. Tetapi study ini belum secara terkhusus mengkaji pengaplikasian kontekstual hak serta kewajibannya suami serta istri didalam menghadapi perubahan sosial, perekonomian serta tradisi yang bertumbuh di penduduk modern. Dengan demikian, masih ada ruang untuk studi akademis lebih lanjut mengenai bagaimana dasar-dasar hukum keluarga islam bisa diterapkan secara adaptif tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitiannya bermaksud guna menganalisa pelangsungan hak serta kewajibannya suami istri secara kontekstual dari pandangan hukum keluarga islam modern. Kebaruan penelitiannya terletak pada upayanya guna menyatukan ketetapan normative hukum keluarga islam melalui realitas sosial kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih relevan tentang implementasi hak serta kewajibannya suami istri didalam kehidupan berkeluarga Muslim modern. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana hak serta kewajiban suami istri diimplementasikan secara kontekstual pada pandangan hukum keluarga Islam modern?

METODE PENELITIAN

Penelitiannya yakni penelitian hukum normative yang berfokus dalam study norma hukum yang bertautan melalui pelaksanaan hak serta kewajibannya suatu istri dari pandangan hukum islam modern. Metode penelitiannya dipakai sebab objek studynya bukanlan perbuatan pernduduk secara langsung, namun norma hukum, asas hukum serta doktrin hukum yang mengatur kaitan diantara suami serta istri didalam kehidupan berumah ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi norma hukum (Marzuki, 2016: 128).

Pendekatan yang dipakai didalam penelitiannya yakni UU serta pendekatan konseptual. Pendekatan UU dipakai guna mengakji sejumlah ketetapan hukum yang mengaturkan hak serta kewajibannya suami istri, baik yang terdapat didalam UU NO 1 tahun 1974 mengenai pernikahan sebagaimanakan dirubah melalui UU NO 16 tahun 2019, maupun dalam KHI. Bahkan pendekatan konseptual dipakai guna mengerti berbagai dasar serta doktrin hukum yang sudah bertumbuh

didalam hukum keluarga islam, terkhususnya yang bertautan melalui pelangsungan hak serta kewajibannya istri didalam konteks masyarakat modern (Efendi & Ibrahim, 2018: 128).

Sumber materi hukum yang dipakai didalam penelitiannya tedirikan atas materi hukum primer, serta sekunder. Materi hukum primere mencakup al-quraan, hadist, kompilasi hukum islam serta UU serta aturan yang bertautan melalui perkawinan serta keluarga. Materi hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel julmiah, temuan penelitian sebelumnya serta sejumlah literature lain yang sesuai melalui pelaksanaan serta kewajibannya suami istri dari pandangan hukum keluarga islam mdern. Tekhnik penghimpunan materi hukum dilaksanakan lewat kepustakaan, yaitu metode penelitian yang identic dengan analisa teks taupun wacana melalui eksplorasi berbagai sumber tertulis guna meraih fakta yang sesuai melalui obyek penelitiannya (Hamzah, 2022: 6). Didalam penelitiannya riset Pustaka dilaksankan dengan menelusuri, serta meninjau berbagai materi hukum yang bertautan melalui pelaksanaan serta kewajibannya suami istri, termasuk hukum serta peraturan, komplikasi hukum islam, al-quraan serta hadist serta literature ilmiah yang relevan. Selanjutnya, semua materi hukum yang dihimpunkan dianalisis secara deskriptif serta kualitatif melalui menjabarkan ketentuan hukum yang mengtur hak serta kewajibannya suami istri serta kemudian menghubungkannya melalui perkembangan sosial di masyarakat modern. Melalui analisa ini, diharapkan mampu memunculkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hak serta kewajibannya suami istri secara kontekstual didalam pandangan hukum keluarga Islam modern.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perkawinan didalam Islam adalah sebuah kontrak yang memunculkan konsekuensi hukum berbentuk hak serta kewajiban yang mesti dilengkapi atas tiap-tiap bagian. Hak serta kewajibannya tidak diposisikan sebagai wujud dominasi satu sisi atas bagian lain, namun jadi mekanisme timbal balik yang bermaksud guna mewujudkan keselarasan didalam kehdupan berumah tangga. Karenanya, hubungan diantara suami serta istri didalam hukum keluarga islam dibangun diatas daar-dasar saling melengkapi, saling membantu serta saling bertanggungjawab selaras posisi masing-masing pihak dalam keluarga (Sabila dkk., 2024: 24799). Konsep timbal balik didalam hak serta kewajibannya suami serta istri ialah bagian ciri utama hukum islam. Hak suami pada dasarnya ialah kewajiban yang mesti dilengkapi oleh istri serta demikian pula hak istri yakni kewajiban yang mesti dilengkapi atas suami. Konsep tersebut memerlihatkan bahwasanya hukum islam tidak hanya memfokuskan hak namun menuntut tanggungjawab dari tiap-tiap bagian didalam mengelola rumah tangga. Melalui demikiannya, keselarasan diantara hak serta kewajibannya merupakan prasyarat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis (Muda'i & Wahid, 2023: 143).

Dari pandangan hukum keluarga islam, suami memiliki kewajiban utama jadi kepala keluarga, bertanggungjawab untuk memberi penjagaan, bimbingan serta dukung kepada istri serta anggota lainnya. Kewajiban untuk menyiapkan penghidupan tidak hanya mencakup memenuhi keperluan makanan, pakaian serta tempat tinggal, namun pula keperluan pendidikan, kesehatan serta ketentraman umum keluarga. Ketentuan tersebut searah melalui pasal 80 kompilasi hukum islam yang menekankan bahwasanya suamu bertanggung jawab atas pengeluaran hidup berumah tangga selaras kesanggupannya (Republik Indonesia, 1991: Pasal 80). Sebaliknya, istri memiliki kewajiban guna menjaga kehormanannya, menajag rumah tangga serta mendukung kehidupan keluarga yang tentram. Kewajiba-kewajiban tersebut tak bisa dimengerti secara empiris sebagai wujud subordinasi perempuan, tetapi

lebih sebagai sebagai bagian dari upaya kolaboratif yang bermaksud guna menjaga kestabilan serta keberlangsungan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, pelengkapan kewajiban istri mesti dimengerti didalam kerangka kemitraan keluarga yang memposisikan suami serta istri sebagai subyek tanggungjawab yang sama guna keberlanjutan rumah tangga (Sabila dkk., 2024: 24800).

Pelaksanaan hak serta kewajibannya suami serta istri dalam dasarnya bermaksud guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut dapat meraih jika tiap-tiap pasangan mengerti serta melengkapi tanggungjawab mereka secara proporsional. Sebaliknya, kurangnya pemahaman mengenai hak kewajiban acapkali memicu pertikaian rumah tangga serta bahkan perceraian. Temuan penelitiannya memastikan maka banyak pasangan tak fully mengerti hak serta kewajiban kewajiban mereka didalam rumah tangga, yang berdampak dalam ketahanan keluarga (Hermanto dkk., 2022: 53–54). Tetapi, pelaksanaan, hak serta kewajibannya suami serta istri tak bisa dipisahkan dari keadaan sosial yang mengelilingi kehidupan keluarga. Didalam praktiknya, pasangan melaksanakan sejumlah penyesuaian selaras dengan peran dan kepentingan masing-masing dalam rumah tangga. Penyesuaian tersebut tidak berlawanan dengan hukum islam selama tetap berorientasi pada dasar-dasar keadilan, kesejahteraan umum serta pelengkapan maksud pernikahan bahkan hukum keluarga islam memberi ruang bagi pengaplikasian hak serta kewajiban secara dinamis tanpa mengurangi batas-batas yang ditentukan atas syariah (Daharis dkk., 2025: 1561–1562).

Berlandaskan penjabaran tersebut, bisa dipahami bahwasanya hukum keluarga islam memposisikan hak serta kewajibannya suami serta istri jadi partner guna mewujudkan keselarasan serta harmoni didalam rumah tangga. Kaitan timbali balik diantara hak serta kewajiban memerlihatkan bahwasanya kesuksesan kehidupan keluarga tidak hanya ditetapkan atas pemenuhan hak salah satu pihak, namun oleh kemauan masing-masing pasangan guna melaksanakan kewajiban mereka secara bertanggungjawab. Oleh sebab itu, pelaksaan hak kewajibannya suami serta istri mesti dipahami sebagai wujud kolaborasi yang bermaksud guna mewujudkan keluarga yang adil dan sejahtera.

B. Kontekstualisasi Hak serta Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Hukum Keluarga Islam Modern

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan signifikan pada pola hubungan keluarga, termasuk penerapan hak serta kewajibannya suami serta istri. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan akses pendidikan, keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, kemajuan teknologi, dan perubahan struktur sosial yang telah menyebabkan transformasi peran dalam rumah tangga. Kondisi ini membutuhkan pemahaman yang lebih kontekstual tentang konsep hak serta kewajibannya suami dan istri tetap relevam melalui keperluan kelaurga muslim kontemporer tanpa mengabaikan dasar-dsar yang ditetapkan didalam hukum Islam (Wafa, 2026: 108). Secara normatif, hukum keluarga Islam secara jelas mengaturkan hak serta kewajiban suami serta istri. Suami berkewajiban untuk menyediakan, menjaga serta mengarahkan keluarganya, sementra istri berkewajiban guna menjaga kerhorman dirinya serta keluarganya serta mendukung kehdupan berumah tangga yang tentram. Namun, perkembangan sosial memerlihatkan bahwasanya penerapan hak serta kewajiban ini tidak selalu dapat diterapkan secara kaku seperti di masyarakat tradisional. Dalam keluarga modern, umum ditemukan situasi dimana istri berfungsi jadi pencari nafkah, sementara suamu pula ikutserta didalam pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak. Fenomena tersebut memerlihatkan bahwasanya hubungan suami-istri bersifat dinamis dan membutuhkan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan setiap keluarga (Ma'rifat dkk., 2024: 353–356).

Mengkontekstualisasikan hak serta kewajibannya suami serta istri pada dasarnya bukanlah upaya untuk mengubah ketentuan syariah, namun upaya guna memahami maksud hukum islam didalam mengatasi perubahan sosial. Dari perspektif ini, perhatian utama bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban, tetapi pencapaian kesejahteraan keluarga. Berdasarkan penjelasan di atas, pembagian fungsi diantara suami serta istri bisa diselaraskan melalui kondisi sosial, ekonomi serta budaya yang mengeliling kehidupan rumah tangga, selama tak berlawanan melalui dasar-dasar Syariah islam (Hermanto dkk., 2022: 52). Pemahaman ini selaras melalui dasar fiqh al-masyaqqahtajlib al-taysīr, yang menyiratkan bahwasanya kesusahan bisa menjadi pembenaran kemudahan hukum. Didalam konteks keluarga muslim modern, prinsip ini memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab rumah tangga. Ketika suami mengalami kendala keuangan, istri dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga melalui kegiatan ekonomi yang sah. Sebaliknya, suami dapat mengambil peran yang lebih besar didalam mengurus rumah tangganya tanpa mengurangi posisinya sebagai kepala keluarga (Ma'rifat & Suraharta, 2024: 352-356).

Selain didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, kontekstualisasi hak serta kewajibannya suami serta istri juga bisa dipahami lewat dasar-dasar mubadalah. Konsep mubadalah berarti prinsip kesalingan (mutuality), kesetaraan, dan kerja sama antara dua pihak. Dalam Islam, pendekatan ini memandang laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar yang saling mendukung. Apa yang menjadi hak atau kebaikan bagi satu pihak juga berlaku bagi pihak lain. Konsep mubadalah memandang pria serta wanita jadi manusia yang mempunyai martabat, hak serta tanggungjawab guna membangun keluarga yang tentram. Hubungan suami serta istri tidak diposisikan jadi pihak yang saling dominasi, namun jadi mitra yang dilandaskan pada kerja sama, saling membantu, dan saling melengkapi. Hak serta kewajiban tidak dipahami menjadi keharusan yang hanya dibebankan pada satu pihak, tetapi sebagai tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Hermanto dkk., 2022: 53-54). Konsep timbal balik ini sangat relevan dengan realitas keluarga modern. Saat ini, semakin banyak perempuan yang meraih pendidikan tinggi dan aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pekerjaan. Kondisi ini seringkali menyebabkan perubahan pola hubungan keluarga. Jika hak dan kewajiban dipahami secara tekstual dan kaku, perubahan ini berpotensi menyebabkan konflik rumah tangga. Sebaliknya, jika dipahami melalui pendekatan mubadalah, perubahan peran dapat dilihat sebagai bentuk kerja sama yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi dan partisipasi suami dalam pekerjaan rumah tangga tidak dilihat sebagai penyimpangan dari hukum Islam, melainkan sebagai adaptasi terhadap kebutuhan keluarga kontemporer (Daharis dkk., 2025: 1557–1562).

Pandangan ini diperkuat oleh pemikiran M. Quraish Shihab, yang menempatkan keseimbangan (al-mizan) sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan manusia. Menurutnya, kebahagiaan perkawinan sebagian besar ditentukan oleh terjaganya keselarasan diantara hak serta kewajibannya suami serta istri. keseimbangan tersebut tak senantiasa berarti kesetaraan dalam semua bentuk pekerjaan, tetapi lebih kepada pembagian peran yang adil dan kerja sama yang harmonis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan hak serta serta kewajibannya suami serta istri diidalam keluarga modern harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga secara proporsional (Shihab, 2013: 110-111).

Perubahan peran dalam keluarga modern terkait erat dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja. Kehadiran perempuan di ranah publik sering dipahami sebagai tantangan terhadap konsep pembagian peran tradisional dalam keluarga. Bahkan, didalam keadaan tersendiri, keterlibatann wanita dalam kegiatan ekonomi dapat

menjadi kontribusi positif bagi kesejahteraan rumah tangga, oleh karena itu, keterlibatan istri didalam mencari nafkah tak boleh dipandang sebagai pelanggaran hukum keluarga Islam, melainkan sebagai adaptasi terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi keluarga modern (Fadhilah dkk., 2023: 225). Dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim kontemporer menerapkan pola dual income family, di mana suami dan istri sama-sama menerima penghasilan secara bersamaan. Situasi ini menunjukkan bahwa suami tidak selalu dapat memikul tanggung jawab ekonomi keluarga sendirian, seperti yang umum terjadi di masyarakat tradisional. Meskipun kewajiban utama untuk menyediakan kebutuhan keluarga tetap berada pada suami, partisipasi istri dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama berdasarkan prinsip saling menolong (ta'awun) dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, perhatian utama bukanlah siapa yang menghasilkan paling banyak, tetapi bagaimana kebutuhan keluarga dapat dipenuhi secara memadai dan harmonis (Ma'rifat & Suraharta, 2024: 102-103).

Kontekstualisasi hak dan kewajiban juga terlihat dalam pembagian kerja rumah tangga. Dalam paradigma tradisional, pekerjaan rumah tangga sering kali diposisikan sebagai tanggung jawab utama istri. Namun, perkembangan sosial menunjukkan bahwa pembagian tugas rumah tangga yang lebih fleksibel sebenarnya bisa mewujudkan hubungan keluarga yang lebih sehat serta harmonis. Keterlibatan suami dalam pengurusan berumah tangga serta pengasuhan anak tak mengurangi peran kepemimpinannya dalam keluarga. Sebaliknya, keterlibatan tersebut menunjukkan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pernikahan. Dari sebabnya, pembagian tugas rumah tangga tak boleh dipahami sebagai simbol superioritas diantara sisi, melainkan jadi wujud kerja sama yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan keluarga (Ma'rifat & Suraharta, 2024: 103-104). Selain aspek ekonomi dan domestik, kontekstualisasi hak serta kewajibannya suami istri juga tercermin didalam mekanisme pengambilan keputusan keluarga. Keluarga modern menuntut komunikasi yang lebih terbuka diantara suami istri didalam menentukan berbagai kebijakan rumah tangga. Keputusan terkait pendidikan anak, pengelolaan keuangan, tempat tinggal, dan kegiatan kerja idealnya harus dibuat melalui musyawarah sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat diakomodasi secara proporsional. Pendekatan ini selaras dengan konsep mubadalah, yang menempatkan suami istri sebagai mitra yang saling mendengarkan, saling menghormati pendapat, dan bersama-sama mencari solusi untuk berbagai masalah keluarga (Hermanto dkk., 2022: 154-156).

Pendekatan kontekstual terhadap hak serta kewajibannya suami istri ini pada akhirnya memberi kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan keluarga. Rumah tangga yang dibangun dalam dasar kerja sama, keseimbangan, dan saling mendukung cenderung lebih mampu menghadapi berbagai tantangan sosial serta ekonominya daripada keluarga yang menerapkan pembagian peranan yang kaku. Saat masing-masing pasangan memahami bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan manfaat bersama, hak dan kewajiban tidak lagi dipandang sebagai alat untuk menuntut hak pasangan mereka, melainkan sebagai sarana guna membangun kaitan yang harmonis serta saling didukung (Daharis dkk., 2025: 67-69). Temuan ini berbeda pada penelitian terdahulunya yang cenderung berfokus dalam elemen normative hak kewajibannya suami serta istri berdasarkan ketetapan fiqh klasik serta aturan UU. Penelitiannya tidak hanyamenjabarkan hak serta kewajibannya secara normative namun menempatkannya dalam konteks peralihan sosial yang terlaksana didalam keluarga muslim modern. Melalui demikiannya, penerapan hak serta kewajibannya suami istri tak dipahmi jadi peraturan statis, melainkan sebagai dasar hukum yang bisa diaplikasikan secara fleksibel selaras melalui keperluan keluarha tanpa mengabaikan ilia keadilan, kesejahteraan serta keseimbangan yang ialah tujuan pokok hukum Islam (Wafa, 2026: 44-46).

Berlandaskan penjabaran tersebut bisa dipahami maka mengkontekstualisasikan hak serta kewajibannya suami istri dari pandangan hukum keluarga Islam modern bukanlah upaya untuk mengubah norma syariah, melainkan upaya untuk menyajikan nilai-nilai hukum Islam agar tetap selaras melalui pertumbuhan sosial. Prinsip keseimbangan, kesalingan, musyawarah, dan kemaslahatan merupakan landasan penting dalam memahami kaitan suami istri diera modern. Oleh karena itu, penerapan hak serta kewajibannya suami istri diarahkan guna mewujudkan kemitraan yang adil, tentram serta responsif terhadap perubahan sosial sampai maksud pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, serta rahmah dapat tercapai secara optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan hak serta kewajibannya suami istri dalam pandangan hukum keluarga Islam modern didasarnya tetap berlandaskan dalam dasar-dasar normatif yang ditentukan didalam al-qur'an, hadits, serta ketentuan hukum Islam positif di Indonesia. Suami berkewajiban untuk menafkahi, melindungi, dan memimpin keluarga, namun istri kewajibannya untuk menjaga kehormatan dirinya serta keluarganya serta mendukung rumah tangga yang harmonis. Namun, perkembangan sosial yang ditandai dengan peningkatan pendidikan, keterlibatan wanita didalam dunia kerja serta perubahan struktur keluarga membutuhkan pemahaman yang lebih kontekstual tentang penerapan hak dan kewajiban ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengkontekstualisasian hak serta kewajibannya suami istri tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan syariah, tetapi lebih untuk menerapkan nilai-nilai hukum Islam yang lebih selaaras melalui keperluan penduduk modern. Pendekatannya menggunakan kaidah fikih, serta konsep mubadalah memberikan ruang bagi pembagian peran yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan tanggungjawab utama tiap-tiap bagian. Didalam konteks ini, keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi dan partisipasi suami didalam kerjaan rumah tangga dapat dipahami jadi wujud kerja sama yang bermaksud guna mewujudkan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut, konsep keseimbangan (al-mizan) merupakan landasan penting untuk membangun hubungan suami-istri yang harmonis. Keseimbangan ini tercermin dalam kesetaraan nilai-nilai kemanusiaan, hak serta kewajibannya timbalbalik, musyawarah didalam pengambilan keputusan, serta kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dari sebabnya, penerapan hak serta kewajibannya suami serta istri didalam keluarga islam modern tidak boleh dimengerti secara kaku serta formal, tetapi lebih dibimbing dalam terwujudnya kemitraan yang adil, selaras, serta berorientasikan dalam kesejahteraan sampai maksud perkawinan guna membentuk keluarga Sakina, mawaddah, serta rahmah bisa terperoleh secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Hamzah, M.A. (2022). Metode Penelitian Kepustakaan. depok: Rajagrafindo Persada.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. depok: Prenada Media.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2018). At-Tajwid: Al-Qur'anul Karim. Jakarta: Beras Alfath.

M. Quraish Shihab. (2013). Pengantin Al-Qur'an. Tangerang: Lentera Hati.

Marzuki, P D M. (2016). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ.

Abdul Wafa. (2026). "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konteks Sosial Kontemporer." As - Sakinah, 4, 108.

Daharis, Ade, Sandi Yoga Pradana, Kalijunjung Hasibuan, Lia Fadjriani, & Hamzah Mardiansyah. (2025). "Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam The Relevance of the Concept of Mubadalah in Husband-Wife Relations According to Islamic Family Law." Jurnal Kolaboratif Sains, 8(3), 1557–1563. https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201.

Fadhilah, Eva, Pitrotussaadah, & Angga Pusaka Hidayat. (2023). "Tinjauan Islam Terhadap Perempuan Bekerja." Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 23(2), 224–234. https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7113.

Hermanto, Agus, Habib Ismail, & Iwanuddin. (2022). "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam." Al-Mawarid : JSYH, 4, 43–56.

Kalingga, Qori Rizqiah H, Melvin Serlina, & Wati Gulo. (2024). "Kesetaraan Hak Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." Journal Of Sosial Science Research, 4, 11242–11251.

Rifai, Muhammad Agus, Husin Bawapi, & Abdul Gafar Saidi. (2024). "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas." El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 10(2), 491–505.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, & Iryanto Irvan Jaya. (2024). "Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri: Analisis Kaidah Fikih Terhadap Keluarga Muslim Moder." Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, 2, 353–356.

Sabila, Fatiha, Putri Matondang, Anisah Lubis, & Ahmad Ilman Lubis. (2024). "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam." Jurnal Pendidikan Tambusai, 8, 24799.

Syaiful Muda'i & Abdur Rohman Wahid. (2023). "Hak Dan Kewaiban Suami Istri Dalam Pernikahan." Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 3, 143.

Republik Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Pub. L. No. Pasal 80.